

KESEHATAN – POLITEKNIK – OTK

2023

PERMENKES NO.12, BN 2023/BN No. 211, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

ABSTRAK :

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan terdapat perubahan nomenklatur unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan; bahwa untuk menindaklanjuti perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa materi muatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan; bahwa penataan organisasi dan tata kerja politeknik kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/915/M.KT.01/2022 tanggal 29 Agustus 2022; sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No 20 Tahun 2003; UU No 39 Tahun 2008; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2012; UU No 36 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 4 Tahun 2014; Perpres No 18 Tahun 2021; Permenkes No 36 Tahun 2018; Permenkes No 5 Tahun 2022;
- Dalam Peraturan Menteri Ini mengatur beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan,yang diubah yaitu:
- Ketentuan angka 7 dan angka 8 dalam Pasal 1; ketentuan Pasal 2; Ketentuan ayat (3) Pasal 24; Ketentuan ayat (5) Pasal 26; Ketentuan ayat (3) Pasal 31;Ketentuan Pasal 35;

Ketentuan Pasal 37; Ketentuan Pasal 38; Ketentuan Pasal 39; Ketentuan Pasal 42;
Ketentuan Pasal 52 diubah; dan Ketentuan ayat (2) Pasal 53 dihapus

CATATAN :

- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Maret 2023
- Lamp : - hlm.